

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 4258/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 22-01-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 4258/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus alias Agus Junaedi bin Dedeng, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Cicinde III, RT. 001 RW. 006, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4258/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 13 Januari 2022 dalam perkara antara :

Devi Anggraeni binti Sarip, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Agus alias Agus Junaedi bin Dedeng, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Agus alias Agus Junaedi bin Dedeng**) terhadap Penggugat (**Devi Anggraeni binti Sarip**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana ~~saya bertemu~~ tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan disampaikan melalui Desa Cicinde Utara untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Agus alias Agus Junaedi bin Dedeng

Ah Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :